



## PUTUSAN

Nomor: 88/Pdt.G/2020/PTA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Mahar antara;

**ROSDIANA BINTI MAKULI**, umur 71 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan poros Limbung-Galesong, Desa Parangmata, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 014/LO.AAs/Skk/VIII /2019 tertanggal, 19 Agustus 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, memberi kuasa kepada :

1. **ANDI ASRIZAL, SH., MH.**
2. **NUR PRATIWI AMIR, SH.,**

Keduanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Law Office 'Andi Asrizal & Partners' yang dalam hal ini memilih domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar di Jalan Poros Barombong-Galesong, Lingkungan Bontorita, Desa Aeng Batubatu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;/Pembanding**

### Melawan

**H. ABDUL RASYID BIN HARUNA**, umur 75 tahun, pekerjaan Pensiunan, warganegaraan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan poros Limbung-Galesong, Desa Parangmata, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, dalam hal ini disebut **Tergugat I;/Terbanding I**

Hal 1 dari 8 hal. Put. No. 88 /Pdt.G/2020/PTA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HIRAWATI ADIYAKSHA BINTI ABDUL RASYID**, umur 44 tahun, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (*Jaksa*), kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Darul Ma'arif No. 64 RT-005/RW-003, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dalam hal ini disebut **Tergugat II; Terbanding II**

**HENRAWAN ADIYAKSHA BIN ABDUL RASYID**, umur 42 tahun, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Mentimun No. 43 Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dalam hal ini disebut **Turut Tergugat I; Turut Terbanding I**

**HERIAWAN ADIYAKSHA BIN ABDUL RASYID**, umur 40 tahun, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (*Jaksa*), kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Komplek BTN Haji Bate, jalan Swadaya Blok E/3, RT-002/RW-009, Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dalam hal ini disebut **Turut Tergugat II; Turut Terbanding II**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

## DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Takalar

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.271.000,00 (lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dan kepada Para Tergugat sebesar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Hal 2 dari 8 hal. Put. No. 88 /Pdt.G/2020/PTA Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika putusan tersebut diucapkan kuasa Penggugat dan Tergugat II serta turut Tergugat I hadir dan diluar hadirnya Tergugat I dan Turut Tergugat II

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Maret 2020 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 219/Pdt.G/2019/PA Tkl tanggal 2 Maret 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Takalar dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding dan turut Terbanding

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar .sebagaimana tanda terima memori banding tertanggal 10 Maret 2020.dan telah diberitahukan kepada Terbanding I melalui kuasa hukumnya pada tanggal 12 Maret 2020 ,Terbanding II disampaikan tanggal 18 Maret 2020, turut Terbanding I di sampaikan tanggal 18 Maret 2020, turut Terbanding II di sampaikan tanggal 27 Maret 2020.

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding

Bahwa Pembanding, melalui Kuasa Hukumnya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas tanggal 16 April 2020 dan berdasarkan Berita Acara Inzage Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.Tkl Kuasa Hukum Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 21 April 2020, Terbanding I diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas tanggal 6 April 2020, Terbanding II disampaikan pemberitahuan pemeriksaan berkas tanggal 9 April 2020, turut Terbanding I disampaikan tanggal 9 April 2020, dan turut Terbanding II disampaikan tanggal 16 April 2020, pihak Terbanding dan turut Terbanding tidak datang memeriksa berkas sesuai surat keterangan tertanggal 6 Mei 2020.

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: tanggal. W20-A/1477/HK.05/V/2020 .yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Takalar Nomor. 219/Pdt.G/2019/PA.Tkl.,yang

dimohonkan banding tanggal 12 Mei 2020, dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan surat pengantar Nomor .W20-A5/430/HK.05/V/2020 tanggal 12 Mei 2020., dan telah terdaftar dalam register perkara banding pada

Hal 3 dari 8 hal. Put. No. 88 /Pdt.G/2020/PTA Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor  
88/Pdt.G/2020/PTA.Mks tanggal 20 Mei 2020.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ini telah diajukan oleh Penggugat / pembeding dalam waktu 14 hari terhitung sejak tanggal dijatuhkannya putusan tanggal 18 Februari 2020 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat II, dan Turut Tergugat I diluar hadirnya Tergugat I dan Turut Tergugat II, dimana akta permohonan banding tertanggal 2 Maret 2020, berdasarkan cara perhitungan menurut pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan telah membayar panjar biaya perkara sesuai maksud ayat (5) pasal tersebut, maka telah sesuai dengan cara-cara sebagaimana ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara sidang tingkat pertama, bukti-bukti tertulis, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 219/Pdt.G/2019/PA Tkl., tanggal 18 Februari 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah., maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar, karena telah dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bukti-bukti yang ada, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian akan menambahkan pertimbangannya sebagai penegasan apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat I sebelum proses ijab kabul berlangsung, oleh saudara kandung Tergugat I bernama Muhammad Daud Haruna menyatakan menyerahkan sebidang tanah berupa 1 (satu) petak sawah sebagai sunrang atau mahar kepada Penggugat yang luasnya sekitar 1.900.m2 di lumpok Ramba persil no 256 dan kahir nomor 2434 C1, terletak di Desa Parangmata,

Hal 4 dari 8 hal. Put. No. 88 /Pdt.G/2020/PTA Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar dengan batas-batas sebagaimana dalam surat gugatan.

Menimbang, bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 1.900 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu dua ratus lima puluh ribu meter persegi) yang terletak di Lompok Ramba persil nomor 256 dan kahir 2434 C1 terletak di Parangmata, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar sebagai mahar atau sunrang bagi Penggugat ketika aqad nikah dengan Tergugat 1 pada tanggal 30 November 1966 yang dilaksanakan di Pallatoae, Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, namun berbeda dengan mahar yang tertulis dalam Duplikat kutipan Akta nikah yang dikeluarkan dan dikutip oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu yang ditanda tangani oleh Mujahid, S.Ag pada tanggal 21 Februari 2012 yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti P.1 yang diketik tertulis didalamnya mahar berupa sawah 1 petak di LK.Tamba kelurahan Galesong tanpa ada menjelaskan luas dan batas-batasnya, berbeda lagi dengan jawaban Tergugat I yang menyebutkan bahwa mahar yang diserahkan pada saat itu adalah tanah sawah 1 petak di Tambakola sesuai bukti T.1 yang diajukan oleh Tergugat I yang ditulis tangan yang isinya tertulis bahwa mahar tersebut dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah berupa tanah sawah 1 petak di Tambakola berbeda dengan yang tertulis dalam gugatan Penggugat, sehingga ada 3 nama sawah atau obyek yang berbeda .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat karena dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat mengajukan alat bukti surat dan 3 orang saksi.

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya satu orang yaitu Nursiah binti Dg.Beta yang menjelaskan bahwa saudara Tergugat I yang bernama Daud Haruna menyampaikan kepada keluarga Penggugat bahwa sunrang atau mahar adalah tanah persawahan yang bernama Lompok Ramba yang terletak di Kecamatan Galesong tanpa menyebut luasnya , sedangkan yang tertulis dalam duplikat kutipan akta nikah yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti P.1 adalah tanah sawah yang

Hal 5 dari 8 hal. Put. No. 88 /Pdt.G/2020/PTA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak LK.Tamba Kelurahan Galesong tanpa menjelaskan batas-batasnya dan luasnya .

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat yang bernama Nurhaedah Zain binti Zain dan Kartini binti Zain kedua saksi hanya menghadiri perkawinan Penggugat dan tergugat I, tapi ketika itu saksi masih kecil, belum mengerti apa itu sunrang/ mahar, jadi kedua saksi tersebut hanya memperoleh keterangan mengenai sunrang/mahar tersebut dari orang lain setelah besar, tidak mendengar sendiri pada saat ijab kabul, jadi merupakan testimonium de auditu, sehingga keterangan kedua saksi tersebut harus dikesampingkan, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memberi keterangan yang pasti, dan keterangannya hanya seorang saksi, sehingga keterangan seorang saksi tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan, sesuai dengan Pasal 306 R.Bg(unnus testis nullus testis).

Menimbang, bahwa Tergugat membantah bahwa tidak pernah menyerahkan tanah sawah berupa mahar yang terletak di Lompok Ramba, persil no 256 dan kohir 2434 C.1, tetapi tanah sawah yang diserahkan sebagai sunrang atau mahar adalah tanah sawah di Tambakola Galesong sesuai dengan yang tertulis di Buku pendaftaran Nikah KUA Bulukumba sebagai bukti T.1.

Menimbang, bahwa Tergugat menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.6 yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, dan diambil alih oleh majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara aquo.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam hal ini telah mengajukan bukti surat berupa P.1 yang isinya tidak menguatkan dalil gugatannya dan hanya 1 orang saksi yang dapat diterima kesaksiannya, maka gugatan penggugat tidak terbukti, oleh sebab itu harus ditolak.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Penggugat dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, karena hanya merupakan pengulangan dari jawab menjawab, sehingga majelis hakim tingkat banding tidak perlu mempertimbangkan satu persatu.

Hal 6 dari 8 hal. Put. No. 88 /Pdt.G/2020/PTA Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 219/Pdt.G/2019/PA Tkl., tanggal 18 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriah haruslah dikuatkan.

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat / Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding.sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding dapat diterima.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 219 / Pdt.G/2019/PA Tkl., tanggal 18 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriah.
- Menghukum kepada Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1441 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra.Hj. UMMI SALAM,SH,MH., sebagai Ketua Majelis, Dr.WIRHANUDDIN,MH, Drs.H.USMAN. ,SH,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 20 Mei 2020, yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Dra.Hj.Rifqah Sulaiman,MH sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang

Hal 7 dari 8 hal. Put. No. 88 /Pdt.G/2020/PTA Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. WIRHANUDDIN,MH,

Dra.Hj.UMMI SALAM,SH,MH

Drs.H.USMAN.S ,SH,MH

Panitera Pengganti

Dra.Hj.Rifqah Sulaiman,MH

## Perincian Biaya :

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Proses Penyelesaian Perkara | : Rp 139.000,00 |
| 2. Redaksi                     | : Rp 5.000,00   |
| 3. Meterai                     | : Rp 6.000,00   |

J u m l a h

: Rp.150.000,00

( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Hal 8 dari 8 hal. Put. No. 88 /Pdt.G/2020/PTA Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)